

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. GADING BOGA PREMIUM (TAMAGO)
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI
TENTANG
PENYEDIAAN JASA CATERING
Nomor: TG.04.05/CT.001.2023
Nomor: HK.03.01/D.XXI/1906/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-05-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Atika Yuda Sari** : Selaku Direktur Utama yang merupakan pemilik dari PT. Gading Boga Premium (Tamago) yang beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No. 59, Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440, dalam hal ini bertindak sebagai penyedia jasa Catering, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Andi Saguni** : Selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/6710/2021 tanggal 14 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, beralamat di Jalan RS. Fatmawati No. 4, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah selaku Penyedia Jasa Catering.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dengan **NPWP** : 00.144.676.4-016.000;

Halaman 1 dari 8

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara PT. Gading Boga Premium (Tamago) dengan RSUP Fatmawati tentang Penyediaan Jasa Catering.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Penyediaan Jasa Catering, dengan azas manfaat dan saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing pihak dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Pendidikan/ pelatihan bagi **PIHAK KEDUA** diantaranya :

- a. **PIHAK PERTAMA** selaku penyedia jasa catering, menyediakan beberapa makanan, kudapan, minuman, dan lain lain yang disajikan sesuai kebutuhan bagi kegiatan pendidikan/pelatihan **PIHAK KEDUA**;
- b. Untuk Menjalin Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup **penyediaan** catering berupa makanan, kudapan, minuman, dan lain lain yang disajikan sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan pendidikan/pelatihan di rumah sakit.

Pasal 3
MEKANISME PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Mekanisme Penyediaan jasa catering berupa makanan, kudapan, minuman, dan lain lain yang disajikan sesuai kebutuhan beserta pendukung lainnya sesuai kebutuhan dengan pola kemitraan dan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Teknis pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada **PARA PIHAK** harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Halaman 2 dari 8

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin mutu dan keselamatan pasien serast menjaga kebersihan dan ke hegienisan dalam menyediakan Catering untuk **PIHAK KEDUA**.


Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- a. memperoleh jadwal kegiatan pendidikan/pelatihan dari **PIHAK KEDUA** sebelum berlangsungnya acara
 - b. mendapatkan detail rangkaian acara dan/atau kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. mendapatkan data berupa jumlah peserta, menu yang dibutuhkan dan bentuk penyajian dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. mendapatkan pembayaran penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- a. menyediakan jasa catering berupa makanan, kudapan, minuman, dan lain lain yang disajikan sesuai kebutuhan beserta pendukung lainnya sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
 - b. menyediakan dan/atau menerbitkan surat, dokumen dan berkas pendukung yang dibutuhkan bagi kelengkapan kegiatan yang dibutuhkan **PARA PIHAK**.
 - c. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung kegiatan operasional yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** yang memiliki keahlian, cakap, berpenampilan menarik dan sopan sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. memfasilitasi monitoring dan evaluasi selama kegiatan **PIHAK KEDUA** berlangsung.
 - e. Menjaga mutu, kualitas, kebersihan dan higienis terhadap menu makanan serta produk catering lainnya yang akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - f. Bertanggung jawab terhadap produk catering yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. Menggunakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** atas jasa catering berupa makanan, kudapan, minuman, dan lain lain yang disajikan sesuai

PIHAK I	PIHAK II
	

- kebutuhan beserta pendukung lainnya sesuai kebutuhan bagi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerjasama;
- b. Mendapatkan kelengkapan surat, dokumen dan/atau berkas pendukung yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA** bagi kelengkapan administrasi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- Memberikan jadwal kegiatan pendidikan/ pelatihan, jumlah peserta, menu dan bentuk penyajian kepada **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum kegiatan berlangsung.
 - Memberikan detail kelengkapan acara dan/atau kegiatan yang akan dilangsungkan di tempat **PIHAK PERTAMA**
 - Melakukan pembayaran atas biaya penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan jasa catering **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam penyelenggaraan jasa catering sebagaimana dalam ayat (1) diatur dalam lampiran perjanjian kerja sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 5 setelah **PIHAK KEDUA** menerima invoice atau tagihan beserta lengkap data dukung dari **PIHAK PERTAMA** dan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Pembayaran biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Rekening sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Mandiri
Cabang : Gandaria City
Nama Rekening : PT. Gading Boga Premium
Nomor Virtual Account : 10-100-89-120-222

Halaman 4 dari 8

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Tembusan bukti setoran pembayaran wajib dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui :
- a. Biaya transfer dan materai merupakan beban **PIHAK KEDUA** diluar tagihan klaim.

Pasal 7

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, dengan cara **PIHAK KEDUA** mengajukan perpanjangan kerja sama kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama maka **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan dan kewajiban yang belum terselesaikan.

Pasal 8

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah perang, pemogokan, wabah, epidemik, huru-hara, blokade ekonomi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama serta kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan pokok.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Salah satu pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya dengan segera secara tertulis atas timbulnya setiap kejadian Keadaan Memaksa yang menimpa **PIHAK** tersebut.
- (5) Bila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang satu tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun atas akibat yang terjadi pada pihak lainnya, dan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini, agar penerapannya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.
- (6) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, **PARA PIHAK** tetap bertanggungjawab untuk menyelesaikan kewajibannya atas kegiatan sebelum terjadinya keadaan memaksa tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kerjasama ini, maka pada dasarnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui pengadilan. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Halaman 6 dari 8

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu:

a. **PT. Gading Boga Premium (Tamago);**

Alamat : Jalan Ciputat Raya no 2, Kebayoran lama , Jakarta selatan
Nomor Telepon : 082123841384

b. **Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati;**

Alamat : Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Nomor Telepon : (021) 7501524, 7660552 ext 1213/1563
U.P : Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian
Nomor Faksimil : (021) 7660123
Email : diklit.rsupf14@gmail.com

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini harus didasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan perubahan-perubahannya akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama/ Addendum/ Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Tanggung jawab dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Halaman 7 dari 8

PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini mengalami perubahan.
- (6) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, tidak membebaskan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (7) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup, yang satu sama lain sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggungjawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



ALIKA YUDA SARI

PIHAK KEDUA



ANDI SAGUNI

PIHAK I	PIHAK II
	